



PUTUSAN
Nomor 58/PID/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : CHIN SIAU Alias AMOI Anak dari CHIN JIW LUN (Alm);
Tempat lahir : Nanga Pinoh;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/16 April 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Indah RT.003/RW.002 Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama lengkap : LIE SIAU JUNG Alias JUNG Anak dari LIE BIE CUNG;
Tempat lahir : Nanga Pinoh;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/9 Juli 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karang Sibau RT.003 RW.005 Desa Kanual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- III. Nama lengkap : KRITINA RITA Alias RITA Anak dari SABUNG;
Tempat lahir : Guhung;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/20 Maret 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun sibau Permai RT.011 RW.005 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- IV. Nama lengkap : NILA WATI Anak dari BUDANG;
Tempat lahir : Nanga Kasai (Kalteng);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/12 Juli 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sibau Permai RT.005 RW.005 Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

V. Nama lengkap : DESIANA Alias DESI Anak dari AHOK;
Tempat lahir : Nanga Pinoh;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/19 Desember 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sibau Permai RT.005 RW- Desa Sibau
Permai Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten
Melawi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan 31 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/PID/2021/PT PTK tanggal 23 Maret 2021 dan Nomor 58/PID/2021/PT PTK tanggal 8 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang, Nomor 29/Pid.B/ 2021/PN Stg, tanggal 3 Maret 2021;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-09/STANG/EKU.2/1/01/2021, tanggal 18 Januari 2021, dimana Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa mereka TERDAKWA I CHIN SIAU Alias AMOI Anak dari CHIN JIW LUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LIE SIAU JUNG Alias JUNG Anak dari LIE BIE CUNG, Terdakwa III KRITINA RITA Alias RITA Anak dari SABUNG, Terdakwa IV NILA WATI Anak dari BUDANG dan Terdakwa V DESIANA Alias DESI Anak dari AHOK pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Gang Taib Umar Dusun Sibau Permai Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas Saksi MURDANI dan Saksi ANDRE berdasarkan surat perintah tugas operasi pekat tahun 2020 nomor: SP. Tugas/901/XI/OPS.1.3/2020, tanggal 11 November 2020 dan surat perintah tugas harian, nomor: SP. Gas/151/XI/2020/Reskrim, tanggal 1 November 2020, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 15.30 Wib bahwa ada permainan judi jenis jutui yang dilakukan disebuah rumah yang beralamat di Gang Taib Umar Dusun Sibau Permai Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi kemudian sekira pukul 15.50 wib petugas opsional sat reskrim polres melawi langsung melakukan pengecekan di TKP dari informasi warga tersebut petugas mendapati TERDAKWA I CHIN SIAU Alias AMOI Anak dari CHIN JIW LUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LIE SIAU JUNG Alias JUNG Anak dari LIE BIE CUNG, Terdakwa III KRITINA RITA Alias RITA Anak dari SABUNG, Terdakwa IV NILA WATI Anak dari BUDANG dan Terdakwa V DESIANA Alias DESI Anak dari AHOK sedang melakukan perjudian jenis jutui kemudian petugas mengamankan TERDAKWA I CHIN SIAU Alias AMOI Anak dari CHIN JIW LUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LIE SIAU JUNG Alias JUNG Anak dari LIE BIE CUNG, Terdakwa III KRITINA RITA Alias RITA Anak dari SABUNG, Terdakwa IV NILA WATI Anak dari BUDANG dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V DESIANA Alias DESI Anak dari AHOK tersebut beserta barang bukti ke polres melawi guna proses lebih lanjut.dan barang bukti ke Polres Melawi guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa cara Mereka bermain judi jenis jutui berawal dengan menggunakan kartu jutui 1 (satu) kotak dimainkan dengan beberapa pemain, paling sedikit 3 (tiga) orang pemain dan paling banyak 5 (lima) orang pemain, kemudian kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain setelah di kocok kartu tersebut diletak ditengah tengah pemain diatas karpet plastic, kemudian masing masing pemain mengambil kartu jutui sebanyak 9 lembar, yang mengambil kartu pertama dimulai dari pemain yang mengocok, lalu berikutnya diambil pemain yang lainnya berurutan dari sebelah kanan pengocok awal, apabila salah satu pemain memiliki 2 (dua) lembar kartu jutui yang sama, kartu tersebut diletak ditengah tengah pemain, dan apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang sama yang dipegangnya, maka pemain mengambil kartu dari sisa kocokan yang berada ditengah tengah pemain tersebut sebanyak 1 (satu) lembar, jika kartu yang diambil ada yang cocok dengan salah satu kartu yang dipegang, maka kartu yang sama itu diletakan di tengah tengah pemain, dan jika kartu yang diambil itu tidak cocok, maka kartu yang diambil tadi akan diserahkan kepada pemain yang di sebelah kanannya dan memutar kesebelah kanan, dan apabila ada pemain yang menerima kartu tadi ada yang cocok, maka pemain itu akan meletakkan kartu jutui yang sama ditengah tengah, kemudian apabila salah satu pemain kartu yang dipegangnya sudah habis atau tidak ada lagi di tangan pemain, maka pemain tersebut yang menang, kemudian pemain yang kalah atau yang masih memegang kartu jutui akan membayar kepada pemenang sebesar RP2.000,- (dua ribu rupiah), sehingga jika pemainnya ada 5 orang, maka pamanang mendapatkan uang sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah), jika pemainnya ada 4 orang, maka pamanang mendapatkan uang sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) atau jika pemainnya ada 3 orang, maka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

Perbuatan mereka TERDAKWA I CHIN SIAU Alias AMOI Anak dari CHIN JIW LUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LIE SIAU JUNG Alias JUNG Anak dari LIE BIE CUNG, Terdakwa III KRITINA RITA Alias RITA Anak dari SABUNG, Terdakwa IV NILA WATI Anak dari BUDANG dan Terdakwa V DESIANA Alias DESI Anak dari AHOK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Mereka TERDAKWA I CHIN SIAU Alias AMOI Anak dari CHIN JIW LUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LIE SIAU JUNG Alias JUNG Anak dari LIE BIE CUNG, Terdakwa III KRITINA RITA Alias RITA Anak dari SABUNG, Terdakwa IV NILA WATI Anak dari BUDANG dan Terdakwa V DESIANA Alias DESI Anak dari AHOK pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat disebuah rumah yang beralamat di Gang Taib Umar Dusun Sibau Permai Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP*, perbuatan tersebut dilakukan oleh PARA TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas Saksi MURDANI Dan Saksi ANDRE berdasarkan surat perintah tugas operasi pekat tahun 2020 nomor: SP. Tugas/901/XI/OPS.1.3/2020, tanggal 11 November 2020 dan surat perintah tugas harian, nomor: SP. Gas/151/XI/2020/Reskrim, tanggal 1 November 2020, pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira jam 15.30 Wib bahwa ada permainan judi jenis jutui yang dilakukan disebuah rumah yang beralamat di Gang Taib Umar Dusun Sibau Permai Desa Kenual Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi kemudian sekira pukul 15.50 wib petugas opsional sat reskrim polres melawi langsung melakukan pengecekan di TKP dari informasi warga tersebut petugas mendapati TERDAKWA I CHIN SIAU Alias AMOI Anak dari CHIN JIW LUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LIE SIAU JUNG Alias JUNG Anak dari LIE BIE CUNG, Terdakwa III KRITINA RITA Alias RITA Anak dari SABUNG, Terdakwa IV NILA WATI Anak dari BUDANG dan Terdakwa V DESIANA Alias DESI Anak dari AHOK sedang melakukan perjudian jenis jutui kemudian petugas mengamankan TERDAKWA I CHIN SIAU Alias AMOI Anak dari CHIN JIW LUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LIE SIAU JUNG Alias JUNG Anak dari LIE BIE CUNG, Terdakwa III KRITINA RITA Alias RITA Anak dari SABUNG, Terdakwa IV NILA WATI Anak dari BUDANG dan Terdakwa V DESIANA Alias DESI Anak dari AHOK tersebut beserta barang bukti ke polres melawi guna proses lebih lanjut dan barang bukti ke Polres Melawi guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa cara Mereka bermain judi jenis jutui berawal dengan menggunakan kartu jutui 1 (satu) kotak dimainkan dengan beberapa pemain, paling sedikit 3 (tiga) orang pemain dan paling banyak 5 (lima) orang pemain,



kemudian kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain setelah di kocok kartu tersebut diletak ditengah tengah pemain diatas karpet plastic, kemudian masing masing pemain mengambil kartu jutui sebanyak 9 lembar, yang mengambil kartu pertama dimulai dari pemain yang mengocok, lalu berikutnya diambil pemain yang lainnya berurutan dari sebelah kanan pengocok awal, apabila salah satu pemain memiliki 2 (dua) lembar kartu jutui yang sama, kartu tersebut diletak ditengah tengah pemain, dan apabila pemain tidak ada memiliki kartu yang sama yang dipegangnya, maka pemain mengambil kartu dari sisa kocokan yang berada ditengah tengah pemain tersebut sebanyak 1 (satu) lembar, jika kartu yang diambil ada yang cocok dengan salah satu kartu yang dipegang, maka kartu yang sama itu diletakan di tengah tengah pemain, dan jika kartu yang diambil itu tidak cocok, maka kartu yang diambil tadi akan diserahkan kepada pemain yang di sebelah kanannya dan memutar kesebelah kanan, dan apabila ada pemain yang menerima kartu tadi ada yang cocok, maka pemain itu akan meletakkan kartu jutui yang sama ditengah tengah, kemudian apabila salah satu pemain kartu yang dipegangnya sudah habis atau tidak ada lagi di tangan pemain, maka pemain tersebut yang menang, kemudian pemain yang kalah atau yang masih memegang kartu jutui akan membayar kepada pemenang sebesar RP2.000,- (dua ribu rupiah), sehingga jika pemainnya ada 5 orang, maka pamanang mendapatkan uang sebesar Rp8.000,- (delapan ribu rupiah), jika pemainnya ada 4 orang, maka pamanang mendapatkan uang sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) atau jika pemainnya ada 3 orang, maka pemenang mendapatkan uang sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

Perbuatan Perbuatan Mereka TERDAKWA I CHIN SIAU Alias AMOI Anak dari CHIN JIW LUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LIE SIAU JUNG Alias JUNG Anak dari LIE BIE CUNG, Terdakwa III KRITINA RITA Alias RITA Anak dari SABUNG, Terdakwa IV NILA WATI Anak dari BUDANG dan Terdakwa V DESIANA Alias DESI Anak dari AHOK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-09/STANG/EKU.2/1/01/2021, tanggal 01 Maret 2021, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA I CHIN SIAU Alias AMOI Anak dari CHIN JIW LUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LIE SIAU JUNG Alias JUNG Anak



dari LIE BIE CUNG, Terdakwa III KRITINA RITA Alias RITA Anak dari SABUNG, Terdakwa IV NILA WATI Anak dari BUDANG dan Terdakwa V DESIANA Alias DESI Anak dari AHOK, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam subsidair Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing TERDAKWA I CHIN SIAU Alias AMOI Anak dari CHIN JIW LUN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II LIE SIAU JUNG Alias JUNG Anak dari LIE BIE CUNG, Terdakwa III KRITINA RITA Alias RITA Anak dari SABUNG, Terdakwa IV NILA WATI Anak dari BUDANG dan Terdakwa V DESIANA Alias DESI Anak dari AHOK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang kertas sebesar Rp. 82.000 (delapan puluh dua ribu rupiah), dengan pecahan :
 - a. Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - c. Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
 - d. Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.Dirampas Untuk Negara;
 2. 248 lembar kartu jutui.
 3. 1 (satu) helai karpet warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Terdakwa IV serta Terdakwa V dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca nota pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 29/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 3 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Chin Siau Alias Amoi Anak dari Chin Jiw Lun (Alm), Terdakwa II Lie Siau Jung Alias Jung Anak dari Lie Bie Cung, Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kritina Rita Alias Rita Anak dari Sabung, Terdakwa IV Nila Wati Anak dari Budang dan Terdakwa V Desiana Alias Desi Anak dari Ahok tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Chin Siau Alias Amoi Anak dari Chin Jiw Lun (Alm), Terdakwa II Lie Siau Jung Alias Jung Anak dari Lie Bie Cung, Terdakwa III Kritina Rita Alias Rita Anak dari Sabung, Terdakwa IV Nila Wati Anak dari Budang dan Terdakwa V Desiana Alias Desi Anak dari Ahok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang Kertas sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;Dirampas untuk negara;
 - b. 248 Kartu Jutui;
 - c. 1 helai karpet warna biru;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 29/Akta.Pid.B/2021/PN Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 29/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 3 Maret 2021;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 29/Pid.B/2021/PN Stg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa I, sedang kepada Terdakwa II, III, IV dan V diberitahukan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 29/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 9 Maret 2021 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa I, II, III, IV dan V telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun meskipun demikian hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 29/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 3 Maret 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa



mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I Chin Siau Alias Amoi Anak dari Chin Jiw Lun (Alm), Terdakwa II Lie Siau Jung Alias Jung Anak dari Lie Bie Cung, Terdakwa III Kritina Rita Alias Rita Anak dari Sabung, Terdakwa IV Nila Wati Anak dari Budang dan Terdakwa V Desiana Alias Desi Anak dari Ahok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding lamanya pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada Para Terdakwa serta setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Para Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 29/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 3 Maret 2021, haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang amar selengkapny sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 29/Pid.B/2021/PN Stg, tanggal 3 Maret 2021, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Chin Siau Alias Amoi Anak dari Chin Jiw Lun (Alm), Terdakwa II Lie Siau Jung Alias Jung Anak dari Lie Bie Cung, Terdakwa III Kritina Rita Alias Rita Anak dari Sabung, Terdakwa IV Nila Wati Anak dari Budang dan Terdakwa V Desiana Alias Desi Anak dari Ahok tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I Chin Siau Alias Amoi Anak dari Chin Jiw Lun (Alm), Terdakwa II Lie Siau Jung Alias Jung Anak dari Lie Bie Cung, Terdakwa III Kritina Rita Alias Rita Anak dari Sabung, Terdakwa IV Nila Wati Anak dari Budang dan Terdakwa V Desiana Alias Desi Anak dari Ahok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 bis ayat (1)

PTK

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/PID/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUH Pidana” sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Kertas sebesar Rp82.000,00 (delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 7 lembar
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 13 lembar
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 lembar;Dirampas untuk negara;
- 248 Kartu Jutui;
- 1 helai karpet warna biru;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 5 April 2021 oleh kami, Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/PID/2021/PT PTK tanggal 23 Maret 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, Krisnugroho Sri Pratomo, S.H.,M.H., menggantikan Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H., dan Hebbin Silalahi, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/PID/2021/PT PTK tanggal 8 April 2021 dengan dibantu oleh Y.Stevanus,

PTK

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/PID/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pdk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 58/PID/2021/PT PTK, tanggal 23 Maret 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H.,M.H.

Polin Tampubolon, S.H.

Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Y.Stevanus, A.Pdk.

PTK

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/PID/2021/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)